



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**KERJA SAMA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1442);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad.
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara Unpad dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan Unpad dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Unit pemrakarsa adalah Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi, Pusat Unggulan, Pusat Penelitian, Pusat Studi, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas Padjadjaran.
5. Piagam kerjasama adalah kesepakatan awal antara pihak Unpad dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang di tandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU)
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan/atau luar negeri.
9. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan/atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
10. Direktorat adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

Kerjasama Unpad didasarkan pada statuta dan rencana strategis Unpad.

Pasal 3

Kerja sama Unpad bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Pasal 4

Kerja sama Unpad dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Itikad baik;
- g. Tanggung jawab;
- h. Berkelanjutan; dan
- i. Kesetaraan.

BAB II JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerjasama terdiri atas:
 - a. Kerja sama Akademik; dan
 - b. Kerja sama Non Akademik.
- (2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
 1. program kembaran (*twinning program*);
 2. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 3. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 4. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
 - b. Kerja sama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
 1. Program kembaran (*twinning program*);
 2. program gelar bersama (*joint degree*);
 3. program gelar ganda (*double degree*);
 4. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 5. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 6. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
 - c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri berupa Kerja sama :
 1. Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
 2. publikasi ilmiah;
 3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah ;
 4. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 5. riset;
 6. pengabdian pada masyarakat; dan/atau
 7. penjaminan Mutu Internal;
 8. Kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
 - b. Kerja sama Penyertaan Modal;
 - c. Kerja sama Kerja sama Bisnis;

- d. Kerja sama Penggalangan dana;
- e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya; dan/atau
- g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III

PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA)

Bagian kedua
Pihak Unpad

Pasal 7

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama Unpad.
- (2) Rektor dalam hal PKS berwenang Melakukan kerja sama di bidang Akademik; dan/atau non akademik
- (3) Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor dan/atau Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang akademik.

Bagian ketiga
Mitra Kerja sama

Pasal 8

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

- 1. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
- 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Korporasi dalam negeri;
- 5. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau
- 7. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian keempat
Penilaian Calon Mitra Kerja sama Unpad

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA);
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi;
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan Unpad;
 - f. Kesiadaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;

- g. Ketersediaan dan kemudahan bertukar informasi;
- h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- i. Menghasilkan *output/outcome* Akademik dan/atau Non-Akademik;
- j. Memberikan *impact* dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan/atau
- k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.

BAB IV PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kerjasamadilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
 - a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - c. Formalisasi atau penandatanganan Kerjasama dilakukan oleh Rektor atau wakil rektor atau dekan;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja Fakultas dan/atau Direktorat yang terkait.
 - e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh dekan atau direktur yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerja sama;
 - f. Evaluasi kerja samadapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan Unpad; dan
 - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
- (2) Direktorat yang membidangi kerjasama melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penatausahaan kerja sama.

BAB V DANA KERJA SAMA

Pasal 11

Setiap danakerja sama wajib menggunakan Rekening Unpad PTNBH.

Pasal 12

Dana kerja sama harus mencakup:

- a. dana operasional;
- b. dana pengembangan institusi; dan/atau
- c. dana jaminan risiko kerja sama.

Pasal 13

- (1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengankeputusan rektor;
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

MATERI KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerja sama;
 - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - f. Ruang lingkup kerja sama;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Pelaksanaan kerja sama;
 - j. Biaya;
 - k. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari Unpad.

Pasal 15

- (1) Kerja sama Unpad dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama Unpad dengan pihak lain di dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS(MoA), ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 16

Format Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA) Unpad, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini

Pasal 17

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Unpad akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua Pedoman, Panduan tentang Kerja Sama Unpad dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua kerja sama Unpad yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan
- c. Semua kerja sama Unpad yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
- d. Semua kerja sama Unpad yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada Tanggal 3 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,



RI HANGGONO ACHMAD



(Contoh)

NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN**

.....

TENTANG

.....

No. /UN6.RKT/MoU/2017
No. /2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas (....--2017), bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Tri Hanggono Achmad : Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Nomor: tanggal, yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) yang berkedudukan di Bandung dan Jatinangor

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

- 1. Kegiatan dalam rangka
- 2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

TRI HANGGONO ACHMAD



(Contoh)

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN



.....

TENTANG

.....

Nomor : .. / UN6..... / PKS / 2017
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas
(..... - - 2017) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan Raya Bandung – Sumedang km. 21 Jatinangor 45363

Berdasarkan SK Rektor..... Nomor tanggal, oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, selanjutnya dalam kerja sama
ini disebut **PIHAK KESATU**;

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan Nomor tanggal, oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam kerja sama ini
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja
sama tentang (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang
.....
(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

- (1) Pengembangan
- (2) Pelaksanaan
- (3) Peningkatan kualitas SDM
- (4) Pemberdayaan SDM

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibayarkan langsung kepada **PARA PIHAK**, melalui rekening sebagai berikut :
Nama rekening :
Nomor Virtual Account :
Nama Bank : PT. BNI 46
Alamat Bank : Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
No. NPWP : 00.014.242.0-446.000

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a.
 - b.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a.
 - b.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a.
 - b.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a.
 - b.

PASAL 6
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU :
.....
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
 - b. PIHAK KEDUA :
.....
Alamat :
Telepon :
Faksimili :

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PADJADJARAN,

PIHAK KESATU
.....,

.....

.....